

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang diuraikan oleh penulis di dalam Bab III, maka penulis menghimpun beberapa poin-poin substansial yang dapat disimpulkan bahwa:

1. Sejak awal pembentukannya, MK diposisikan sebagai penjaga konstitusi dan penyeimbang kekuasaan dalam kerangka *checks and balances*. Berdasarkan pemetaan terhadap 34 putusan MK yang menguji norma ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden sejak tahun 2008 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah pada awalnya menunjukkan konsistensi kuat dalam mempertahankan doktrin *open legal policy* sebagai dasar penolakan permohonan. Namun, Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 menandai terjadinya pergeseran fundamental dalam pendekatan Mahkamah, di mana *open legal policy* tidak lagi diposisikan sebagai kebijakan yang bersifat absolut, melainkan tetap tunduk pada prinsip moralitas, rasionalitas, dan keadilan konstitusional. Dengan dikabulkannya permohonan dalam putusan tersebut, Mahkamah tidak hanya mengoreksi kebijakan ambang batas pencalonan presiden, tetapi juga membangun preseden baru bahwa kebijakan legislatif yang secara nyata mereduksi hak politik warga negara dapat dinyatakan inkonstitusional, meskipun sebelumnya berada dalam ranah kebijakan *open legal policy*.

2. Berdasarkan analisis komprehensif terhadap Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024, dapat disimpulkan bahwa pergeseran sikap Mahkamah dari yang semula konsisten menolak pengujian ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan dalil *open legal policy* menjadi mengabulkan permohonan dan menyatakan norma tersebut inkonstitusional merupakan evolusi pemahaman konstitusional yang responsif terhadap perkembangan ketatanegaraan Indonesia, bukan sekadar inkonsistensi yurisprudensi. Pergeseran ini berlandaskan pada tiga argumentasi fundamental, yakni ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden melanggar prinsip moralitas demokrasi karena mendorong koalisi transaksional tanpa kesamaan visi, tidak rasional karena memaksakan logika parlementer dalam sistem presidensial, dan menimbulkan ketidakadilan yang tidak dapat ditolerir karena mereduksi kedaulatan rakyat, serta menciptakan risiko polarisasi dan calon tunggal yang mengancam demokrasi. Mahkamah melalui putusan ini menegaskan bahwa *open legal policy* bukanlah tameng absolut yang kebal dari pengujian konstitusional, melainkan tetap tunduk pada batasan moralitas, rasionalitas, dan *intolerable injustice* untuk memastikan kesesuaianya dengan nilai-nilai fundamental konstitusi. Pergeseran pertimbangan ini mencerminkan fleksibilitas konstruktif Mahkamah sebagai penjaga konstitusi yang tidak hanya menafsirkan konstitusi secara statis, tetapi juga memastikan konstitusi tetap relevan dalam melindungi demokrasi dan hak politik warga negara di tengah dinamisasi zaman, sehingga putusan ini merupakan langkah progresif yang memperkuat fondasi demokrasi

Indonesia menuju sistem pemilihan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkeadilan.

B. Saran

Setelah melalui dinamika panjang pemikiran dalam proses menghimpun data literatur hukum dan teori-teori yang mengilhami penulis dalam kepenulisan ini, penulis mencoba untuk memberikan sumbangsih pemikiran melalui saran sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi harus menegaskan kembali batas-batas substantif doktrin *open legal policy* sebagaimana telah dirumuskan dalam Putusan MK No. 86/PUU-X/2012, yakni moralitas, rasionalitas, dan *intolerable injustice*. Penegasan ini penting agar doktrin *open legal policy* tidak lagi dipahami sebagai ruang kebijakan yang kebal dari pengujian konstitusional, melainkan sebagai delegasi kewenangan yang tetap tunduk pada supremasi konstitusi dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.
2. Pasca Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi harus segera memasukkan standar moralitas, rasionalitas, dan *intolerable injustice* ke dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Cara Pengujian Undang-Undang setelah putusan ini berlaku sebagai pedoman tetap bagi hakim konstitusi, sekaligus menjaga konsistensi putusan ini sebagai preseden konstitusional yang memperkuat demokrasi substantif, bukan sekadar koreksi sementara yang mudah ditarik mundur oleh kepentingan politik jangka pendek. DPR dan Pemerintah wajib merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum paling lambat dua

belas bulan sebelum pemilu berikutnya untuk menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden guna memastikan pengaturan baru tidak mengulang logika eksklusif yang bertentangan dengan semangat Pasal 6A UUD 1945, serta mencegah kekosongan hukum yang akan membingungkan KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan tugas administratif pencalonan. Setiap Naskah Akademik yang menyertai rancangan undang-undang harus memuat bab khusus tentang analisis konstitusionalitas yang menjelaskan secara ilmiah bahwa kebijakan yang diusulkan tidak melanggar batasan moralitas, rasionalitas, dan *intolerable injustice* yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi.

